



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI LESMANA panggilan YOGI;
2. Tempat lahir : Simawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Lesmana panggilan Yogi bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Lesmana panggilan Yogi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BA 3354 NP dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK649596, Nomor Mesin JFM2E1655712 warna orange-putih;Dikembalikan kepada Saksi Septian Pranata;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Lesmana panggilan Yogi bersama-sama dengan panggilan Bi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kedudukan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar Saksi berada di dalam daerah hukum Padang Panjang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa dan panggilan Bi (DPO) sedang menunggu angkutan umum di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu melintas di depan Terdakwa dan panggilan Bi, Saksi Septian Pranata bersama dengan Anak Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 3354 NP warna Putih Orange, kemudian panggilan Bi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Septian Pranata, setelah itu panggilan Bi mengatakan kepada Saksi Septian Pranata bahwa ia kenal dengan saudara laki-laki Saksi Septian Pranata, lalu panggilan Bi meminta agar Saksi Septian Pranata bersedia untuk mengantar mereka ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi Septian Pranata pergi mengantarkan Terdakwa dan panggilan Bi ke Pasar Pitalah, sementara itu Anak Saksi menunggu di Simpang Limau Manih tersebut. Sesampainya di Pasar Pitalah, kemudian panggilan Bi meminta agar Saksi Septian Pranata mengantarkan mereka ke Padang Panjang, dan dalam perjalanan menuju Padang Panjang, ketika tiba di Simpang Kubu Karambia, panggilan Bi berkata "*bialah bang mambak honda, adiak goyang-goyang*", oleh karena Saksi Septian Pranata percaya kepada panggilan Bi dan Terdakwa, sehingga Saksi Septian Pranata kemudian menyerahkan kendali sepeda motor itu kepada panggilan Bi, lalu panggilan Bi mengendarai sepeda motor tersebut dengan Saksi Septian Pranata duduk di tengah dan Terdakwa duduk di posisi belakang, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Padang Panjang, setelah sampai di Padang Panjang, panggilan Bi mengatakan kepada Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan mereka ke rumah teman panggilan Bi di daerah Koto Laweh. Selanjutnya panggilan Bi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Nagari Koto Laweh, dan sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, panggilan Bi memberikan kode kepada Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dengan alasan bahwa muatan sepeda motor terlalu berat sehingga tidak kuat untuk mendaki, setelah terdakwa turun, kemudian panggilan Bi dan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, panggilan Bi menyuruh Saksi Septian Pranata turun dan mengatakan bahwa ia akan pergi menjemput Terdakwa, setelah Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor, lalu panggilan Bi kembali ke arah tanjakan tempat Terdakwa diturunkan sebelumnya;

- Bahwa setelah panggilan Bi sampai ke tempat Terdakwa, dengan tergesa-gesa panggilan Bi menyuruh Terdakwa untuk segera naik ke sepeda motor tersebut dan panggilan Bi berencana untuk membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok, namun Terdakwa melarang karena jika pergi ke Solok, maka akan melewati jalan tempat mereka memberhentikan Saksi Septian Pranata, lalu Terdakwa mengatakan agar panggilan Bi membawa sepeda motor itu ke arah Bukittinggi;

- Bahwa sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang, namun tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada Saksi Rizki Mulya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor itu merupakan barang panas, namun Saksi Rizki Mulya hanya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor itu kepada Saksi Rizki Mulya, lalu uang dari hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) itu dibagi dua oleh Terdakwa dengan panggilan Bi, di mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan panggilan Bi membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rizki Mulya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi Septian Pranata dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan panggilan Bi, Saksi Septian Pranata mengalami kerugian \pm sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yogi Lesmana panggilan Yogi bersama-sama dengan panggilan Bi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Kabupaten Tanah Datar atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kedudukan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dan sebagian besar saksi berada di dalam daerah hukum Padang Panjang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, panggilan Bi (DPO) mendatangi Terdakwa di sebuah warnet yang ada di Pasar Padang Panjang, lalu panggilan Bi mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor, di mana perbuatan mencuri sepeda motor tersebut memang sudah biasa dilakukan oleh panggilan Bi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa dan panggilan Bi (DPO) sedang menunggu angkutan umum di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu melintas di depan Terdakwa dan panggilan Bi, Saksi Septian Pranata bersama dengan Anak Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 3354 NP warna putih orange, kemudian panggilan Bi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Septian Pranata, setelah itu panggilan Bi mengatakan kepada Saksi Septian Pranata bahwa ia kenal dengan saudara laki-laki Saksi Septian Pranata, lalu panggilan Bi meminta agar Saksi Septian Pranata bersedia untuk mengantar mereka ke Pasar Pitalah;
- Bahwa pada saat melihat tindakan panggilan Bi menghentikan sepeda motor Saksi Septian Pranata, Terdakwa langsung mengerti dan menyadari jika maksud tindakan panggilan Bi tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor Saksi Septian Pranata;
- Bahwa oleh karena percaya dengan perkataan panggilan Bi dan mengira jika panggilan Bi memang kenal dengan kakak Saksi Septian Pranata, sehingga Saksi Septian Pranata bersedia pergi mengantarkan Terdakwa dan panggilan Bi ke Pasar Pitalah, sementara itu Anak Saksi menunggu di Simpang Limau Manih tersebut. Sesampainya di Pasar Pitalah, kemudian panggilan Bi meminta agar Saksi Septian Pranata mengantarkan mereka ke Padang Panjang, dan dalam perjalanan menuju Padang Panjang,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika tiba di Simpang Kubu Karambia, panggilan Bi berkata “*bialah bang mambaok honda, adiak goyang-goyang*”, lalu Saksi Septian Pranata menyerahkan kendali sepeda motor itu kepada panggilan Bi, kemudian panggilan Bi mengendarai sepeda motor tersebut dengan Saksi Septian Pranata duduk di tengah dan Terdakwa duduk di posisi belakang, lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Padang Panjang, setelah sampai di Padang Panjang, panggilan Bi mengatakan kepada Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan mereka ke rumah teman panggilan Bi di daerah Koto Laweh. Selanjutnya panggilan Bi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Nagari Koto Laweh, dan sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, panggilan Bi memberikan kode kepada Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dengan alasan bahwa muatan sepeda motor terlalu berat sehingga tidak kuat untuk mendaki, setelah Terdakwa turun, kemudian panggilan Bi dan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, panggilan Bi menyuruh Saksi Septian Pranata turun dan mengatakan bahwa ia akan pergi menjemput Terdakwa, setelah Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor, lalu panggilan Bi kembali ke arah tanjakan tempat Terdakwa diturunkan sebelumnya;

- Bahwa setelah panggilan Bi sampai ke tempat Terdakwa, dengan tergesa-gesa panggilan Bi menyuruh Terdakwa untuk segera naik ke sepeda motor tersebut dan panggilan Bi berencana untuk membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok, namun Terdakwa melarang karena jika pergi ke Solok, maka akan melewati jalan tempat mereka memberhentikan Saksi Septian Pranata, lalu Terdakwa mengatakan agar panggilan Bi membawa sepeda motor itu ke arah Bukittinggi;

- Bahwa sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang, namun tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor itu kepada Saksi Rizki Mulya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor itu merupakan barang panas, namun Saksi Rizki Mulya hanya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor itu kepada Saksi Rizki Mulya, lalu uang dari hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) itu dibagi dua oleh Terdakwa dengan panggilan Bi, di mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan panggilan Bi membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rizki Mulya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi Septian Pranata dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan panggilan Bi, Saksi Septian Pranata mengalami kerugian ± sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Pranata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna oren-putih, pada saat tiba di Simpang Limau Manih Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi pergi mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) ke Pasar Pitalah, sedangkan Anak Saksi diminta untuk menunggu di Simpang Limau Manih;
- Bahwa sesampainya di Pasar Pitalah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Koto Laweh, setelah tiba di Simpang Kubu Karambil, Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi berhenti dan kemudian Saudara Bi (DPO) meminta izin kepada Saksi untuk mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi duduk di tengah dan Terdakwa berada di belakang;
- Bahwa setelah Saudara Bi (DPO) mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun kemudian Saudara Bi (DPO) bersama dengan Saksi kembali melanjutkan perjalanan, setelah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi turun dari sepeda motor dengan alasan Saudara Bi (DPO) akan menjemput Terdakwa;

- Bahwa setelah menunggu selama \pm 30 (tiga puluh) menit, sekira jam 11.00 WIB Saudara Bi (DPO) tidak juga kembali, kemudian Saksi berusaha mencari dengan kembali menuju ke tanjakan tersebut, akan tetapi sesampainya di tanjakan itu, Saksi tidak melihat Saudara Bi (DPO) ataupun Terdakwa;
- Bahwa kemudian diwaktu yang bersamaan Saksi bertemu dengan Ketua Pemuda lalu Saksi disuruh pergi ke rumah Wali Jorong untuk memberitahukan kejadian ini dan setelah bertemu dengan Wali Jorong, Saksi dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saudari Erni yang merupakan ibu kandung Saksi yang digunakan Saksi untuk ke sekolah;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rizki Mulya yang beralamat di Bukittinggi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Septian Pranata bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BA 3354 NP warna oren-putih, saat tiba di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor yang Saksi Septian Pranata dan Saksi kendaraai diberhentikan oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Septian Pranata untuk mengantar mereka ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi Septian Pranata pergi mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) ke Pasar Pitalah, sementara itu Saksi diminta untuk menunggu di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menunggu Saksi Septian Pranata selama \pm 3 (tiga) jam di Simpang Limau Manih tersebut, Saksi Septian Pranata tidak juga kembali menjemput Saksi, kemudian Saksi pulang sendiri ke rumahnya dan barulah pada sore harinya Saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik Saksi Septian Pranata telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) tanpa izin sekira jam 11.00 WIB di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Septian Pranata yang digunakan untuk pergi ke sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Mulya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa terkait dengan Terdakwa ini, namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna oren-putih yang Saksi beli dari Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang berjualan di Warung Sate Laysir di Aur Kuning Kota Bukittinggi, Saksi dipanggil oleh Saudara Jefri Wijaya dan menanyakan apakah Saksi mau membeli sepeda motor, kemudian Saksi menanyakan berapa harganya dan langsung dijawab oleh Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa sepeda motor tersebut dari daerah Pekanbaru dan memiliki plat nomor BM, namun tidak mempunyai surat-surat, kemudian Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna oranye-putih tersebut beserta kuncinya kepada Saksi, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Bi (DPO) pergi meninggalkan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan agar bisa digunakan oleh adik Saksi sebagai alat transportasi ke sekolah dikarenakan jarak antara sekolah adik Saksi dengan rumah cukup jauh sekitar 4 (empat) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) pergi dari Padang Panjang menuju Tanjung Barulak untuk menemui ayah Terdakwa di Tanjung Barulak, namun setelah sampai di Tanjung Barulak Terdakwa tidak jadi menemui ayah Terdakwa dan mengajak Saudara Bi (DPO) untuk kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) sedang menunggu angkutan umum, lewat Saksi Septian Pranata sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan Anak Saksi, kemudian Saudara Bi (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Septian Pranata dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa setelah Saksi Septian Pranata bersedia untuk membantu, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) dan Saksi Septian Pranata pergi menuju Padang Panjang, di mana saat itu sepeda motor dikendarai oleh Saksi Septian Pranata, sementara itu Terdakwa berada di tengah dan Saudara Bi (DPO) duduk di belakang, sesampainya di Padang Panjang, Saudara Bi (DPO) meminta kepada Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan mereka ke rumah teman Saudara Bi (DPO) di daerah Singgalang, setelah sampai di tempat yang sepi, Saudara Bi (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa untuk turun, lalu Saudara Bi (DPO) dan Saksi Septian Pranata melanjutkan perjalanan, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian sekira jam 11.00 WIB Saudara Bi (DPO) kembali ke tempat Terdakwa dan dengan tergesa-gesa menyuruh Terdakwa untuk segera naik ke sepeda motor tersebut yang mana Saudara Bi menerangkan telah meninggalkan Saksi Septian Pranata di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan, Saudara Bi (DPO) berencana untuk membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok, namun Terdakwa melarang dikarenakan jika pergi ke Solok, maka akan melewati jalan tempat mereka mencegat Saksi Septian Pranata, kemudian Terdakwa mengatakan agar membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi;
- Bahwa sesampainya di Pasar Aur Kuning Bukittinggi sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang yang bekerja di Warung Sate Laysir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana salah satu dari anggota Warung Sate Laysir Saksi Rizki Mulya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar kami sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rizki Mulya, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) meninggalkan warung sate tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Bi (DPO), masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli rokok dan ongkos serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di warung depan Pondok Pesantren Babussalam yang terletak di Jalan HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3354 NP, Nomor Rangka MH1JFM216EK649596, Nomor Mesin JFM2E1655712 warna oren-putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Septian Pranata bersama dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna oren-putih dengan plat nomor BA 3354 NP, pada saat tiba di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor Saksi Septian Pranata diberhentikan oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi pergi mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) ke Pasar Pitalah, sedangkan Anak Saksi diminta untuk menunggu di Simpang Limau Manih;

- Bahwa sesampainya di Pasar Pitalah, Terdakwa menyuruh Saksi Septian Pranata untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Koto Laweh, setelah tiba di Simpang Kubu Karambil, Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata berhenti dan kemudian Saudara Bi (DPO) meminta izin kepada Saksi Septian Pranata untuk mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Septian Pranata duduk di tengah dan Terdakwa berada di belakang;

- Bahwa setelah Saudara Bi (DPO) mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun kemudian Saudara Bi (DPO) bersama dengan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, sekira pukul 11.00 WIB Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor dengan alasan Saudara Bi (DPO) akan menjemput Terdakwa, namun Saudara Bi (DPO) bersama dengan Terdakwa tidak juga kembali dan berusaha mencari dengan kembali menuju ke tanjakan tersebut, akan tetapi Saksi tidak melihat Saudara Bi (DPO) ataupun Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi sekira pukul 15.30 WIB dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang yang bekerja di Warung Sate Laysir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana salah satu dari anggota Warung Sate Laysir Saksi Rizki Mulya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi Rizki Mulya menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dari daerah Pekanbaru yang memiliki plat nomor BM, namun tidak terdapat surat-surat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Bi (DPO), masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli rokok dan ongkos serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saudari Erni yang merupakan ibu kandung Saksi Septian Pranata yang digunakan Saksi Septian Pranata untuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yogi Lesmana panggilan Yogi di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi, sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut "*Memori Van Toelichting*" yaitu merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dengan menghendaki (*willen*) atau mengetahui (*wetens*), dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan bukan karena kejahatan dalam unsur ini yaitu apabila antara orang itu dengan benda terdapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila orang tersebut akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Septian Pranata bersama dengan Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna oren-putih dengan plat nomor BA 3354 NP, pada saat tiba di Simpang Limau Manih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor Saksi Septian Pranata diberhentikan oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi pergi mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) ke Pasar Pitalah, sedangkan Anak Saksi diminta untuk menunggu di Simpang Limau Manih;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Pitalah, Terdakwa menyuruh Saksi Septian Pranata untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Koto Laweh, setelah tiba di Simpang Kubu Karambil, Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata berhenti dan kemudian Saudara Bi (DPO) meminta izin kepada Saksi Septian Pranata untuk mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Septian Pranata duduk di tengah dan Terdakwa berada di belakang;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Bi (DPO) mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun kemudian Saudara Bi (DPO) bersama dengan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, sekira jam 11.00 WIB Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor dengan alasan Saudara Bi (DPO) akan menjemput Terdakwa, namun Saudara Bi (DPO) bersama dengan Terdakwa tidak juga kembali dan berusaha mencari dengan kembali menuju ke tanjakan tersebut, akan tetapi Saksi Septian Pranata tidak melihat Saudara Bi (DPO) ataupun Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi sekira pukul 15.30 WIB dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang yang bekerja di Warung Sate Laysir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana salah satu dari anggota Warung Sate Laysir Saksi Rizki Mulya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Saksi Rizki Mulya menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dari daerah Pekanbaru yang memiliki plat nomor BM, namun tidak terdapat surat-surat;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saudari Erni yang merupakan ibu kandung Saksi Septian Pranata yang digunakan Saksi Septian Pranata untuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) meminta bantuan Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan ke Pasar Pitalah, kemudian Saudara Bi (DPO) meminta izin untuk mengambil alih kemudi sepeda motor dari Saksi Septian Pranata kemudian sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun kemudian Saudara Bi (DPO) bersama dengan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor dengan alasan Saudara Bi (DPO) akan menjemput Terdakwa, namun Saudara Bi (DPO) bersama dengan Terdakwa tidak juga kembali dan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rizki Mulya di Bukittinggi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Septian Pranata tersebut, sudah termasuk kualifikasi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana dan seberapa jauh "hubungan" setiap pelaku tersebut terhadap suatu perbuatan atau delik, karena hubungan ini adalah bermacam-macam;

Menimbang bahwa hubungan tersebut dapat berbentuk :

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Penuntut Umum dakwakan adalah termasuk dalam kategori yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*Bewijste Samenwerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Septian Pranata bersama dengan Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna oren-putih dengan plat nomor BA 3354 NP, pada saat tiba di Simpang Limau Manih Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sepeda motor Saksi Septian Pranata diberhentikan oleh Terdakwa dan Saudara Bi (DPO), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Septian Pranata untuk mengantarkan ke Pasar Pitalah, kemudian Saksi pergi mengantarkan Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) ke Pasar Pitalah, sedangkan Anak Saksi diminta untuk menunggu di Simpang Limau Manih;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Pitalah, Terdakwa menyuruh Saksi Septian Pranata untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Koto Laweh, setelah tiba di Simpang Kubu Karambil, Terdakwa dan Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata berhenti dan kemudian Saudara Bi (DPO) meminta izin kepada Saksi Septian Pranata untuk mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Septian Pranata duduk di tengah dan Terdakwa berada di belakang;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Bi (DPO) mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto, sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh, Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun kemudian Saudara Bi (DPO) bersama dengan Saksi Septian Pranata kembali melanjutkan perjalanan, setelah berjalan sekira \pm 200 (dua ratus) meter, sekira jam 11.00 WIB Saudara Bi (DPO) menyuruh Saksi Septian Pranata turun dari sepeda motor dengan alasan Saudara Bi (DPO) akan menjemput Terdakwa, namun Saudara Bi (DPO) bersama dengan Terdakwa tidak juga kembali dan berusaha mencari dengan kembali menuju ke tanjakan tersebut, akan tetapi Saksi tidak melihat Saudara Bi (DPO) ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi sekira pukul 15.30 WIB dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada beberapa orang yang bekerja di Warung Sate Laysir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana salah satu dari anggota Warung Sate Laysir Saksi Rizki Mulya bersedia membayar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Bi (DPO), masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membeli rokok dan ongkos serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) secara bersama-sama dikarenakan pada saat tindakan tersebut dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara Terdakwa dengan Saudara Bi (DPO) untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna oren-putih dari penguasaan Saksi Septian Pranata, dengan terlebih dahulu Saudara Bi (DPO) mengambil alih kemudi sepeda motor dari Saksi Septian Pranata dan sesampainya di sebuah tanjakan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Saudara Bi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang mana Terdakwa langsung mengerti dan kemudian ketika Saudara Bi (DPO) kembali seorang diri tanpa ada Saksi Septian Pranata, Terdakwa sudah memahami dan langsung mengerti bahwa Saudara Bi (DPO) akan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Bi (DPO) menjual sepeda motor tersebut ke Bukittinggi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan perbuatan” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3354 NP, Nomor Rangka MH1JFM216EK649596, Nomor Mesin JFM2E1655712 warna oren-putih yang merupakan milik Saudari Erni yang merupakan ibu kandung dari Saksi Septian Pranata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Septian Pranata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Septian Pranata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI LESMANA panggilan YOGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3354 NP, Nomor Rangka MH1JFM216EK649596, Nomor Mesin JFM2E1655712 warna oren-putih;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Pranata;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pdp